



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4091-4109

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kontradiksi Program Sertifikasi Tanah Ulayat
atara Hukum Adat dan Hukum Agraria
Studi Kasus: Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau

Efrizon^{1✉}, Anna Maria Tri Anggraini²

Universitas Trisakti

Email: eferz.ar@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Program pemerintah dalam upaya penyelesaian berbagai perosalan pertanahan dengan maksud untuk melindungi hak atas tanah dan kepastian hukum melalui program pendaftaran tanah mendapat tanggapan di Sumatera Barat. Pada umumnya tanah Masyarakat di Sumatera Barat adalah tanah ulayat adat dan telah diatur dan tunduk kepada hukum adat Minangkabau. Penelitian normatif empiris ini dengan menggunakan pendekatan preskriptif memberikan pandangan bahwa dalam rangka rekonstruksi hukum nasional yang mengakomodasi hukum adat sebagai bagian dari tata hukum di Indonesia semestinya pemerintah tidak melakukan kontradiksi dalam pembaharuan hukum. Praktik hukum saat ini masih didominasi oleh pemikiran positivisme dimana orientasi penentuan kebijakan dan penegakan hukum terkait dengan berbagai permasalahan terkait masyarakat hukum adat, cenderung menerapkan politik hukum yang telah ditetapkan oleh Negara. Sejalan dengan semangat reformasi hukum dalam konteks hukum progresif, seyogianya pemerintah mengembalikan secara utuh pengaturan Masyarakat adat beserta tanah ulayat adat sesuai dengan hukum adat mereka.

Kata Kunci: *Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, Hukum Adat, Pembaharuan Hukum, Hukum Progresif*

Abstract

The government program in an effort to resolve various land issues with the intention of protecting land rights and legal certainty through a land registration program has received opposition in West Sumatra. In general, the land of the Community in West Sumatra is customary land and has been regulated and subject to Minangkabau customary law. This empirical normative research using a prescriptive approach provides the view that in the context of reconstructing national law that accommodates customary law as part of the legal system in Indonesia, the government should not make contradictions in legal reform. Current legal practice is still dominated by positivistic thinking where the orientation of policy determination and law enforcement related to various problems related to customary law communities tends to apply legal policies that have been determined by the State. In line with the spirit of legal reform in the context of progressive law, the government should completely restore the regulation of Indigenous Peoples and customary land in accordance with their customary law.

Keywords: *Customary Land, Indigenous Peoples, Customary Law, Legal Reform, Progressive Law*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah gencar melakukan sosialisasi pendaftaran tanah dalam program sertifikasi tanah Masyarakat. Dalam mengatasi berbagai persoalan pertanahan di Indonesia, pemerintah mempunyai inisiatif melakukan program pendaftaran tanah untuk disertifikatkan. Pemerintah bermaksud memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud diatas kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah yaitu surat tanda bukti hak yakni untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang perbaharui oleh PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Nova Yarsina, 2023).

Kepemilikan dasar terhadap seluruh tanah di Indonesia dipegang oleh negara. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat 3 (tiga) UUD NRI 1945. Disebutkan bahwa "Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ini artinya, negara mempunyai *legal* kepemilikan terhadap kekayaan alam, baik yang berupa air, udara, tambang, mineral dan lain sebagainya, termasuk tanah berikut apa yang dikandungnya (Irma Mangar, 2022).

Bagi manusia tanah memiliki peran yang luar biasa dalam menunjang kehidupan karena pada dasarnya tanah sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan manusia kembali

ke tanah saat meninggal dunia. Tidak hanya itu, tanah juga bernilai ekonomis dalam menunjang kehidupan manusia. Dalam perspektif kehidupan Masyarakat Adat, tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tatanan kehidupan Masyarakat. Penguasaan dan kepemilikan tanah secara adat merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya (Murniwati dan Sucy Delyarahmi, 2024).

Tanah mempunyai aspek ruang dan aspek hukum. Aspek ruang berkaitan dengan tempat bermukim dan kegiatan manusia di atas atau di bawahnya, sedangkan aspek hukum berkaitan dengan hak memiliki dan menggunakan. Kedua aspek inilah yang memunculkan adanya hubungan antara subyek hak dan tanah sebagai obyek hak, berupa suatu hubungan penguasaan, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama, hubungan hukum yang terkait dengan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut memerlukan suatu bukti terkait kepemilikan tanah guna menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya (I Gusti Nyoman Guntur, 2014).

Bagi Masyarakat Minangkabau, tanah merupakan harta warisan yang terpenting dalam tatanan Masyarakat. Dalam Adat Minangkabau dikatakan bahwa seluruh tanah yang terdapat dalam kawasan kebudayaan Minangkabau merupakan milik Masyarakat adat yang disebut tanah ulayat (Selfi Mahat Putri, 2021). Hak Komunal atas tanah yang selanjutnya disebut hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Dalam tatanan Masyarakat Adat Minangkabau harta pusaka kaum termasuk di dalamnya tanah ulayat merupakan salah satu harta milik komunal atau bersama yang pada kenyataannya dapat dilakukan pendaftaran nya berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sesuai Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Murniwati dan Sucy Delyarahmi, 2024).

Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat. Akan tetapi pada kenyataannya belum ada pengakuan untuk masyarakat hukum adat bahkan cenderung malah menempatkan pada posisi yang lemah dan termajinalkan. Perbedaan persepsi tersebut terjadi antara Negara berikut aparaturnya di dalamnya dengan masyarakat yang hidup dengan budaya

tradisionalnya, yang menempatkan hukum adat sebagai sarana pengaturannya (Sausan Putri Lutfiah, Elfrida Ratnawati Gultom, 2024).

Pendaftaran Tanah dikenal dengan *Recht Kadaster*, mempunyai tujuan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa Buku Tanah dan Sertipikat Tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur (Adrian Sutedi, 2009).

Dalam praktik ber hukum saat ini, sangat mudah untuk dapat memahami bahwa, orientasi penentuan kebijakan dan penegakan hukum terkait dengan berbagai permasalahan terkait masyarakat hukum adat, cenderung menerapkan politik hukum yang telah ditetapkan oleh Negara (Made Oka Cahyadi Wiguna, 2021). Untuk wilayah Sumatera Barat kegiatan sosialisasi pendaftaran tanah yang di gelar di Padang tanggal 13 April 2025 oleh unsur Forkompinda Sumatera Barat dengan perwakilan pemangku adat mengalami penolakan oleh Majelis Ulama Sumatera Barat melalui surat resmi tertanggal 15 April 2025 No. B-02/DP/MUI-SB/IV/2025.

Sejalan dengan prinsip pembaharuan hukum, rekonstruksi sistem hukum Indonesia dan arah Pembangunan dan pembaharuan hukum Indonesia adalah sejalan dengan apa yang sudah dirintis oleh pemikiran aliran hukum progresif Satjipto Rahardjo yang mengakomodasi norma-norma, kekayaan nilai-nilai dan kearifan lokal Masyarakat di Nusantara. Untuk menegakkan hukum, para pelaku hukum harus mengedepankan empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang dalam hal ini masyarakat hukum adat, serta kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Keberadaan dari hukum progresif tidak terjadi secara kebetulan, bukan sesuatu yang muncul tanpa adanya sebab, dan bukan pula sesuatu yang jatuh dari langit (Rizky, Michael, dan Michael, 2022).

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tiada henti berbagai kasus-kasus yang diselesaikan oleh institusi Pengadilan dan perlakuan hukum formil dalam menyelesaikan permasalahan tanah ulayat dan ditambah dengan program sertifikasi tanah yang juga membidik tanah ulayat adat, belum mencerminkan adanya pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang objektif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya belum sepenuhnya terlaksana.

Dilema yang dihadapi Masyarakat adat terkait tanah ulayat dan tantangan ke depan adalah dimana negara terkesan memaksakan pemberlakuan hukum positif dalam penyelesaian masalah pertanahan termasuk dengan program pendaftaran tanah yang

kemudian malah menimbulkan masalah baru bagi Masyarakat adat. Penelitian literature review ini menjelaskan persoalan yang ditimbulkan akibat dari pengakuan hukum adat yang belum utuh sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia khususnya dalam mengatur Masyarakat adat dan tanah ulayatnya dengan mengambil contoh kasus di wilayah adat Minangkabau di Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian: *penelitian hukum normatif-empiris* yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di Masyarakat.
2. Sifat Penelitian: Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data/informasi: Data Sekunder dan Data Primer.
3. Sumber Data/Sumber informasi:
 - Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen (*Literature Review*). Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.
 - Sumber data primer, data langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.
4. Metode Analisis; melakukan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain sesuai dengan rumusan masalah. Pengolahan data hasil penelitian lapangan dianalisis dan untuk dilakukan interpretasi guna membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan; Seluruh bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis secara kualitatif untuk menarik suatu kesimpulan secara deduktif.

Penelitian ini adalah penelitian hukum metode yuridis normatifs dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan "Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani."

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum. Sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang berkaitan dengan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi (Suteki dan Galang, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 di tahun 1999 menyatakan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayatnya dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sementara itu, tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Adapun maksud daripada hak tanah ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Posisi kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya (Irma Mangar, 2022).

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah ini mempunyai fungsi sosial yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat

oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Selfi Mahat Putri, 2021).

Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus menjadi perhatian mengingat kedudukannya merupakan bagian dari bangsa Indonesia dan yang paling utama ialah mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah adatnya, karena bagi masyarakat hukum adat tanah bukan hanya sebagai suatu kekayaan namun mempunyai sifat sosial religious.

Dalam tatanan adat Minangkabau tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Sumatera Barat dituangkan melalui Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut Perda Ulayat) yang diperbaharui menjadi Perda No. 7 tahun 2023. Perda Ulayat ini muncul dilatarbelakangi kenyataan bahwa pengelolaan dan penguasaan tanah oleh MHA didasari pada hukum adat setempat, meskipun secara hukum nasional negara mengakui keberadaan dari MHA, namun pengaturan mengenai penguasaan tanah ulayat hanya sebatas kenyataannya dikuasai asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi (Adek Chandra, 2022).

Perspektif pluralisme hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, mencakup adanya berbagai jenis aturan hukum yang berbeda dalam masyarakat, dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini yang terlihat pada masyarakat di perdesaan Sumatera Barat yang berlandaskan pada beberapa aturan hukum, yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Pilihan-pilihan terhadap sistem norma yang digunakan oleh masyarakat perdesaan Sumatera Barat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan penyelesaian konflik berkaitan dengan sumber daya alam, dalam prakteknya masih mengedepankan asas manfaat untuk kepentingan perorangan atau kelompok, dan menjadi bagian dari dinamika masyarakat di perdesaan. Untuk itu, regulasi dan kebijakan yang hati-hati dan komprehensif menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan (Erwin, 2011).

Preposisi dasar penelitian ini adalah keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat tidak bertentangan dengan ide pembangunan dan investasi. Namun, filosofi dari tanah ulayat di Sumatera Barat, yang didasarkan pada sistem nilai dan norma, telah menempatkan tanah ulayat sebagai sumber daya ekonomi yang terbatas, saat pengelolaan dan pemanfaatan harus mengedepankan prinsip keadilan distribusi dan keadilan prosedur. Premis dasar

penelitian ini adalah sistem nilai dan norma dalam masyarakat memberi ruang untuk optimalisasi lahan dalam berbagai bentuk, selama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Erwin, 2011).

Secara konseptual pada masyarakat Minangkabau, tanah ulayat dan pemanfaatannya diklasifikasikan atas tiga jenis, yakni: a) Tanah Ulayat Nagari yang penguasanya berada pada Kerapatan Adat Nagari dan pengaturan pemanfaatannya berada pada Pemerintah Nagari; b) Tanah Ulayat Suku, merupakan milik kolektif seluruh anggota suku yang penguasaan dan pemanfaatannya diputuskan oleh penghulu-penghulu suku; c) Tanah Ulayat Kaum, merupakan tanah milik seluruh anggota kaum, yang penguasaan dan pemanfaatannya diputuskan oleh ninik mamak jurai/mamak kepala waris (Erwin, 2011).

Dalam masyarakat Minangkabau, nilai yang dominan diterapkan berdasarkan nilai adat yang terdapat dalam bentuk tertentu, seperti kepemilikan tanah adalah nilai adat. Arti penting dari keberadaan tanah dalam pandangan adat sesungguhnya sebagai harta yang harus diwariskan pada generasi yang akan datang sehingga tanah pusaka haruslah dipertahankan oleh sukunya (Selfi Mahat Putri, 2021).

Di dalam kitab "Tambo dikatakan bahwa ulayat Penghulu (ulayat adat) terdiri dari: *"Sagalo nego utan tanah, dari rumpuik nan sahalai Capo nan sabuah Jirek nan sabatang Sampai ka batu nan saincek Aie nan satitiak, telaga, tasik, tegalan, bukit Sampai ka lauik nan sadidih Kok ngalau jo lurah ado pauni Kaateh taambun jangan Ka bawah takasiak bulan Panghulu nan punyo ulayat (Selfi Mahat Putri, 2021)."*

Tanah ulayat pada selama ini lebih dikenal sebagai tanah yang dikuasi kaum, atau suku, atau nagari, yang belum memiliki status legal formal dalam hal kepemilikan dari negara. Salah satu cara untuk melegalkan penguasaan atas tanah, menurut ketentuan yang berlaku, adalah dengan mensertifikatkan kepemilikan tanah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperjelas status tanah ulayat dengan cara mensertifikatkan nampaknya tidak sepenuhnya disepakati oleh stakeholder (Erwin, 2011).

Pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat dapat dilakukan merujuk kepada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permenag/Kep. BPN. No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksana PP No. 24 tahun 1997. Selanjutnya Perda No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, hal ini terdapat pada Pasal 8 menyatakan: Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Rahmi Murniwati dan Sucy Delyarahmi, 2024).

Untuk mewujudkan kepastian terhadap subjek dan objek atas bidang tanah yang dikuasai, pemerintah perlu melaksanakan pendaftaran tanah secara berkesinambungan pada seluruh wilayah Indonesia yang dimuat dalam Pasal 1, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dipertegas dengan Inpres No. 2 tahun 2018 mengenai percepatan pelaksanaan registrasi tanah sampai tahun 2025 sebagai pendukung Program Strategis Nasional Pemerintah (Adek Chandra, 2022).

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan keluar. Ke dalam berhubungan dengan warganya atau anggota persekutuan sedangkan kekuatan berlaku keluar mengenai hubungannya dengan orang yang di luar anggota persekutuan masyarakat hukum adat tersebut yang lazim disebut orang asing atau orang luar (Rahmi Murniwati dan Sucy Delyarahmi, 2024).

Jika tanah ulayat disertifikatkan justru akan memunculkan konflik. Selain itu, alasan yang kuat untuk tidak menyetujui sertifikasi tanah ulayat, adalah karena dengan adanya sertifikat maka tanah ulayat akan mudah dijual oleh yang menguasainya. Alasan bahwa sertifikasi tersebut melanggar adat justru tidak banyak didukung oleh tokoh adat (Erwin, 2011).

Penolakan pendaftaran tanah ulayat adat di Sumatera Barat disebabkan oleh filosofi hukum adat bahwa tanah ulayat adat sudah final mengikuti aturan adat dan hukum adat, tidak mengakui aturan dan ketentuan yang datang dari luar sistem adat dikarenakan hukum adat lebih dulu ada dan sudah mapan dibanding negara Republik Indonesia. Adapun alasan-alasan penolakan pendaftaran diantaranya:

1. Tidak mudah dalam menyatukan pendapat dan kesepakatan dalam kaum untuk menanda tangani formulir pendaftaran tanah. Kepemilikan dan Penguasaan tanah ulayat dalam Masyarakat adat adalah hak seluruh kaum yang namanya tercantum dalam ranji kaum, seluruh anggota yang tercantum dalam ranji harus menyetujui, sepakat dan menanda tangani formulir pendaftaran. Ketika ada satu atau dua orang tidak setuju atau tidak menanda tangani, akan jadi masalah di kemudian hari.
2. Adanya dugaan bahwa sertifikat akan dimanfaatkan suatu saat secara sepihak oleh anggota kaum, ini akan menimbulkan perpecahan dan rusaknya kaum yang sudah harmonis dalam tatanan adat Minangkabau.
3. Adanya keberatan Niniak Mamak (Penghulu Kaum – Kepala Kaum) selaku pelindung dan penjaga harta pusaka dikarenakan pendaftaran tanah akan menghilangkan peran Niniak Mamak.

4. Munculnya gugatan dari dalam kaum, karena praktik pendaftaran tanah dalam beberapa kasus tidak sepenuhnya diketahui oleh anggota kaum yang lain, bagi yang tidak setuju akan mengajukan gugatan dan menimbulkan kegaduhan dalam kaum.
5. Apabila terjadi kesengajaan pengalihan harta pusaka menjadi milik pribadi karena dijual atau sebab lain, belum ada aturan yang mengatur dapat dikembalikan statusnya menjadi harta pusaka kaum.

Yang menjadi dasar pemikiran *Ninik Mamak* terhadap pendaftaran tanah ulayat dan terbitnya sertifikat adalah akan membuat sebagian dari tanah ulayatnya hilang karena perubahan penguasaan yang komunalistik mengarah ke privat, meskipun secara formal terbitnya sertifikat pada tanah ulayat meningkatkan eksistensi dari keberadaan tanah ulayat kaumnya.

Secara historis, tanah di Indonesia telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat lokal, dengan hak dan tanggung jawab penggunaan dan pengelolaan tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Konsep kepemilikan tanah komunal tertanam kuat dalam budaya dan tradisi Indonesia (Nova Yarsina, 2023).

Dalam temuan lain di lapangan dengan adanya program "sertifikasi tanah ulayat di Sumatera Barat memungkinkan hukum yang tumbuh di masyarakat Sumatera Barat (*the living law*), akan memudar dan menipis seiring perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi. Terjadinya berbagai sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat, menipis bahkan hilangnya nilai-nilai hukum adat mengenai pewarisan secara matrilineal yang akan dihadapi masyarakat Minangkabau (Rahmi Murniwati dan Sucy Delyarahmi, 2024).

Hakikat yang terkandung dalam kebijakan sertifikasi tanah terhadap tanah ulayat terkesan mempromosikan kepemilikan lahan individu, yang dapat menyebabkan konflik antara masyarakat dan individu atas penggunaan lahan (Nova Yarsina, 2023). Dengan dilakukannya sertifikasi tanah ulayat maka dalam menafsirkan kepemilikan terhadap objek hukum tanah akan mengabaikan pengakuan lain, ketika didaftarkan atas nama kaum selaku subyek hukum pemegang hak milik tanah, maka Nagari atau Lembaga Penghulu (Kerapatan Niniak Mamak Kepala Kaum atau Limbago Adat Kaum) tidak dapat mengganggu gugat, inilah konsekwensi hukum pendaftaran tanah. Lalu muncul potensi sengketa di kemudian hari pada tanah hibah oleh para Penghulu (Kerapatan Niniak Mamak Kepala Kaum/Lumbago Adat Kaum) pada peruntukan fasilitas umum seperti pasar, masjid, jalan, sekolah, balai Adat, dan lain sebagainya. Tanah hibah yang sudah disertifikatkan atas nama Desa bisa saja suatu saat berpindah tangan atau diperjualbelikan pada masa-masa yang akan datang.

Penafsiran dari Pasal 3 UUP tahun 1950 yaitu tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik, apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi "tanah negara". Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan (Nova Yarsina, 2023).

Dengan demikian, potensi hancurnya tatanan adat karena secara perlahan hilangnya status tanah adat atas kemungkinan berbagai hal dalam alih statusnya, maka sesuai dengan konsep eksistensi adat dimana Sako berdiri di atas Pusako, yang artinya gelar Pusaka Kaum pada Penghulu kukuh berdiri selama masih ada Harta Pusaka Tinggi berupa rumah inti, sawah ladang, pemakaman, dan objek pusaka kaum lainnya. Hilang atau habis pusaka, habis atau tamat pulalah eksistensi adat pada suatu kaum.

Pengelolaan tanah ulayat yang ideal adalah dengan menerapkan pola bagi hasil dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan, dibandingkan dengan sistem sewa dan saham, dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Sistem bagi hasil merupakan sistem yang telah lama dianut oleh masyarakat Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Karena itu penerapan sistem ini dalam pengelolaan tanah ulayat diyakini akan dapat berjalan dengan baik (Erwin, 2011).

Hukum Adat adalah salah satu sistem hukum yang hidup serta berkembang ditengah-tengah masyarakat Nusantara jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Saat ini kedudukan Hukum Adat di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional sebab Hukum Adat merupakan *living law* bagi masyarakat hukum adat yang menganutnya, karena mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Akan tetapi kedudukan Hukum Adat dalam perundang-undangan di Indonesia belum bisa di implementasikan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dengan belum adanya Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat hingga saat ini. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat di era globalisasi seperti ini, kedudukan masyarakat hukum adat harus dilindungi secara pasti oleh negara (Takwim Azami, 2022).

Kondisi saat ini eksistensi hukum adat sebagai *living law* bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat

Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif (Mason C. Hoadley, 2006).

Istilah Hukum Adat pertama kali muncul diperkenalkan oleh *Snouck Hurgronje* dalam bukunya *De Atjehnese* tahun 1983. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum Adat berbeda dengan hukum Anglo Saxon ataupun Eropa Kontinental lainnya. Hukum Adat bersifat pragmatisme-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial (Takwim Azami, 2022).

Pengertian Hukum Adat, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menyebutkan bahwa *"Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi."*

Dalam perjalanan Pembangunan hukum di Republik Indonesia *Dewan Perancang Nasional* (Depernas) pada tahun 1959 mengajukan usulan kebijakan, yang mengambil sikap bahwa satu-satunya sistem hukum yang sesuai dan mendukung pembangunan sistem hukum nasional adalah Hukum Adat, karena sesuai dengan karakter bangsa. Usulan ini kemudian diterima oleh *Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara* dalam Ketetapan Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969, yang antara lain menetapkan bahwa Hukum Adat merupakan dasar sistem hukum nasional, yang di dalamnya;"

- (1) Hukum *Adat* tidak lagi hanya merupakan bagian dari hukum nasional yaitu bagian yang tidak tertulis, tetapi hukum nasional itu sendiri, baik tertulis maupun tidak tertulis;
- (2) Hukum *Adat* tidak lagi dipahami sebagai hukum tidak tertulis yang berasal dari masyarakat setempat dan,
- (3) Hukum *Adat* diekstrapolasikan ke tataran yang lebih tinggi, yaitu nasional, sehingga bersifat abstrak dan mengandung nilai-nilai yang berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia dan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia (Priambodo, 2018).

Hukum adat sebagai manifestasi dari nilai-nilai, norma, dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun dalam masyarakat, mencerminkan identitas dan warisan budaya suatu bangsa. Di Indonesia, dengan keragamannya yang luar biasa, hukum adat

telah menjadi pondasi bagi banyak aspek kehidupan sosial, termasuk dalam menentukan hubungan antar individu serta antara individu dengan komunitasnya (Tionika, Rizka, dan Najwa, 2023).

Salah satu peran utama pemerintah adalah mengakui dan menghormati hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan setara dengan hukum formal. Melalui undang-undang dan kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat hukum adat untuk menjalankan praktik-praktik mereka tanpa takut akan diskriminasi atau pengabaian. Pengakuan formal ini juga dapat memberikan legitimasi kepada masyarakat hukum adat dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah (Sahara dan Clarissa, 2023).

Mengingat hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan senyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis). Savigny sebagaimana dikutip oleh Soepomo menegaskan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Sahara dan Clarissa, 2023).

Beberapa pemikiran yang terkandung dalam teori *living law*, diantaranya menyatakan bahwa di dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mutlak harus memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Apabila berlakunya suatu undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakatnya, tentunya akan mendapat penolakan. Dalam konteks Indonesia, *living law* masyarakat Indonesia adalah hukum Adat. Hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim jika undang-undang memerintahkan demikian (Sahara dan Clarissa, 2023).

Integrasi Hukum Adat dalam hukum nasional Indonesia merupakan refleksi dari penghormatan terhadap keragaman budaya dan tradisi bangsa. Selain itu, melalui berbagai sumber hukum dan interpretasi sejarah, kita dapat melihat bagaimana Hukum Adat, meskipun memiliki akar yang mendalam dalam tradisi lokal, harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum nasional agar relevan dan sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam konstitusi negara, UUD 1945 (UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2)) dengan tegas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal

ini menunjukkan bahwa Hukum Adat telah mendapatkan legitimasi konstitusional dalam hukum nasional. Namun, pengakuan ini juga dilandasi oleh criteria relevansi dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa Hukum Adat tetap kontemporer dan sejalan dengan kerangka hukum nasional yang lebih luas (Tionika, Rizka, dan Najwa, 2023).

Dalam pandangan pemikiran lahirnya hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo bahwa manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum (Satjipto Rahardjo, 2009). Penjelasan semacam ini persis kalimat Cicero yang sangat masyhur, *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum, dan tidak sebaliknya (M. Zulfa Aulia, 2018).

Cara ber hukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya "pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Cara ber hukum yang bertumpu dan mengutamakan perilaku, yang dimulai dari interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum sehingga disebut *interactional law*, merupakan cara ber hukum yang substansial (M. Zulfa Aulia, 2018).

Selain cara ber hukum substansial, Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya juga selalu menekankan agar ber hukum secara holistik, tidak secara skeletonik. Cara ber hukum secara holistik ini banyak disampaikan Satjipto kepada mereka yang melakukan studi hukum, agar hukum diutuhkan atau disatukan kembali dengan lingkungan, alam, atau orde kehidupan yang lebih besar. Ber hukum secara holistik, yang berarti menempatkan hukum secara utuh dengan lingkungannya, mesti dilandasi kesadaran dalam menempatkan hukum di Masyarakat. ber hukum progresif itu diwujudkan dalam cara ber hukum yang tidak status quo, keluar dari kebiasaan konvensional dalam rangka melindungi kepentingan manusia dan kemanusiaan, peduli terhadap kehidupan sosial, serta pro- rakyat dan keadilan (M. Zulfa Aulia, 2018).

Dengan adanya legitimasi Hukum Adat tersebut, mestinya pengaturan tanah ulayat adat diserahkan kepada Masyarakat hukum adat setempat, dan perlu dicarikan jalan Tengah dalam pendataan tanah ulayat adan tanpa menghilangkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap tanah ulayat tanpa harus melalui program sertifikasi. Dengan

pengakuan hukum adat, status tanah ulayat seharusnya tidak dapat diganggu gugat dan diatur oleh aturan manapun selain aturan hukum adat.

Gagasan untuk memberikan perlindungan hukum yang di dalamnya mencakup pula pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, bersumber pada Pancasila sebagai cita hukum nasional. Bersumber pada *rechtsidee* tersebut, maka masyarakat hukum adat sebagai bagian dari elemen bangsa Indonesia, wajib untuk diakui dan dilindungi eksistensinya. Pengakuan dan perlindungan tersebut dalam rangka untuk memenuhi nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan dalam kerangka penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Gagasan itu pun bersifat apriori sebagai suatu postulat dan berfungsi sebagai *ius constituendum* yang wajib untuk diwujudkan dalam *ius constitutum* (Made Oka Cahyadi Wiguna, 2021).

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Mukhidin, 2014).

SIMPULAN

Pelaksanaan program pendaftaran tanah oleh negara terhadap tanah masyarakat melalui Badan Pertanahan Nasional ditujukan untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data informasi pertanahan. Namun maksud dan tujuan tersebut akan berbeda apabila ditujukan terhadap tanah ulayat Masyarakat Adat. Negara yang hadir belakangan kemudian mengatur dan seolah-olah mempunyai kekuasaan melebihi dari apa yang sudah diatur oleh Hukum Adat dari masing-masing Masyarakat Adat di Indonesia. Khusus dengan Hukum Adat dan Masyarakat Adat Minangkabau keberadaan tanah ulayat adat dan masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dimana keberadaan Sako (Gelar Penghulu Kaum) harus di atas Tanah Pusako (Pusako Tinggi) milik kaum turun-temurun. Penerapan kewajiban pendaftaran tanah (sertifikasi) tanah ulayat adat akan mencederai prinsip mendasar konsep Sako-Pusako dan bertentangan dengan undang adat tentang tanah ulayat, yaitu "*jua indak dimakan bali – gadai indak dimakan sando*" yang artinya tanah ulayat adat itu tidak untuk diperjual belikan dan tidak tersadnera oleh sesuatu hal apapun. Apabila

pendaftaran tanah (sertifikasi) tanah ulayat dipaksakan di tengah masyarakat Adat Minangkabau, maka akan menimbulkan perlawanan dan penolakan dari masyarakat adat. Dengan demikian terdapat kontradiksi antara pengakuan hukum adat, pengakuan hak asal-usul tidak selaras dengan adanya program pendaftaran dan sertifikasi apabila ditujukan kepada tanah ulayat Masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adek Chandra. (2022). Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat. *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No. 2 Mei 2022 e-ISSN 2622-9714
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 112.
- Alting, H. (2011). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Hal. 56.
- AMAN. 2020. Catatan Akhir tahun 2020. Aliansi Masyarakat Adat Indonesia.
- AMAN. 2024. Catatan Akhir tahun 2024. Aliansi Masyarakat Adat Indonesia.
- Aprilianti & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Astuti F. D. 2023. *Sistem Hukum Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. ISBN: 978-623-8301-41-6. Malang 65144
- Bappenas. 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- Barora, S.R. (2020). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law. *Jurnal Ilmiah Hukum de jure*. Volume 1 Nomor 2.
- BPHN. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta.
- Darmodihardjo & Sidharta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Hukum di Indonesia*. Edisi 2. Gramedia Pustaka Utama.
- DPR RI. 2020. "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat."
- Erwin. (2011). *Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Masyarakat*. Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Volume 24,

Nomor 2 Hal: 98-108 Tahun 2011

- I Gusti Nyoman Guntur. Pendaftaran Tanah. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014), hlm 3
- Irma Mangar. (2022). Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022
- M. Zulfa Aulia. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 1 No. 1 (2018): 159-185, DOI: 10.22437/ujh.1.1.159-185
- Made Oka Cahyadi Wiguna. (2021). Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of Indigenous Peoples. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1816> Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021
- Mardona Siregar, M. Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. Muhammadiyah Law Review P-ISSN 2549-113X, E-ISSN 2580-166X Vol. 8 No. 2 (2024)
- Mason C. Hoadley. 2006. "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21 No. 1 April 2006
- Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Hal. 71
- Milenia Ramadhani. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. Journal Syntax Idea P-ISSN: 2723-4339 E-ISSN: 2548-1398. Vol. 6, No. 08, Agustus 2024
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014
- Murniwati & Sucy Delyarahmi. (2024). Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal Dan Akibatnya Di Sumatera Barat. UNES Journal of Swara Justisiae-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701. Volume 7, Issue 2, Juli 2023e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
- Nova Yarsina. (2023). Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- Priambodo, B. R. (2018). Posisi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia: Wacana Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat Saat Ini. Jurnal Hukum dan Budaya Udayana. Vol. 02 No.2, Juli 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011 mengenai

- Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, h.70.
- Rahmi Murniwati & Sucy Delyarahmi. (2024). Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal Dan Akibatnya Di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisiae*-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701. Volume 7, Issue 2, Juli 2023e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701, hal. 745
- Retno Kus Setyowati. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Binamulia Hukum* Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (131-142).
- Rizky J, Michael G., & Michael APZ. (2022). Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Crepido*. Volume 04, Nomor 02, November 2022
- Sahara, A.R.R & Clarissa S.S. (2023). Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* E-ISSN: 3025-227X P-ISSN: 3025-2288 Vol. 1 No. 2 November 2023
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 5-6
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 10
- Sausan Putri Lutfiah, Elfrida Ratnawati Gultom. (2024). Tinjauan Teori Hukum Progresif Dalam Melakukan Penemuan Hukum Terhadap Penggusuran Dan Perusakan Hutan Adat Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian *Ensiklopedia of Journal*. P-ISSN 2622-9110 E-ISSN 2654-8399 182 Vol. 6 No.4 Edisi 1 Juli 2024
- Selfi Mahat Putri. (2021). Kepemilikan Tanah (Adat) Di Minangkabau Land Ownership (custom) In Minangkabau. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* P-ISSN: 2615-3440Vol. 05, No.2, Desember 2021
- Sinay, S. B. 2020. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 2, Juni 202. ISSN Print: 2715-9531. ISSN Online: 2716-0467. 157
- Suteki & Galang T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum - Filsafat, Teori dan Praktik*. PT. Raja Grafindo, Depok.
- Takwim Azami. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 15 No. 1
- Tionika, V.N & Rizka, A.M & Najwa, M.H. (2023). Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan*

Kewarganegaraan Vol 1 No 9 Tahun 2023.

Widodo, S. "Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum." Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.1 Februari 2023. e-ISSN: XXXX-XXXX; p-ISSN: 2986-3864, Hal 15-31.